

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat mempengaruhi cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak orang yang berwirausaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik perseorangan maupun yang tergabung dalam suatu badan hukum. Untuk mendirikan sebuah usaha masyarakat membutuhkan modal. Salah satu usaha penyediaan modal usaha yang berkembang di Indonesia sekarang ini adalah Lembaga Pembiayaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, definisi Lembaga Pembiayaan:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena siapa pun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*finansial assets*) kekayaan berupa

asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk pembiayaan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- 1) Lembaga Keuangan Bank (*bank finance institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
- 3) Lembaga Pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau

barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹

Dalam hal ini salah satu bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*). Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, definisi Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menjelaskan bahwa:

“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Namun dari segi hukum perdata salah satu sumber yang mendasari kegiatan sewa guna usaha adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan sewa guna usaha selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak sewa guna usaha ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak *lessor*² dan *lessee*³. Menurut Sunaryo, kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2007, hlm. 9.

² *Lessor* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya. Sunaryo, *Op Cit*, hlm. 54.

³ *Lessee* adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak *lessor* dalam bentuk barang modal. Sunaryo, *Op Cit*, hlm. 54.

dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu *lessor* dan *lessee* (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Namun dalam kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kontrak sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi *lessor* dan *lessee*.⁴

Saat ini, macam-macam kontrak telah berkembang salah satunya yaitu Hak Guna Pakai Produktif (selanjutnya disebut sebagai HGPP). HGPP merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sepihak oleh *lessor* kepada *lessee* untuk menyewakan objek dengan jangka waktu tertentu. Dalam kasus yang akan penulis bahas, *lessor* menyediakan mobil dan motor untuk disewakan.

HGPP pertama kali dikeluarkan oleh Perusahaan X yang merupakan *leasing* modern yang telah disahkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁵ Namun hak guna pakai produktif berbeda dengan jenis-jenis sewa guna usaha yang lain. Hak guna pakai produktif memberikan kemudahan untuk konsumen dalam hal pembayaran yang tidak sukar dibandingkan dengan sewa guna usaha yang lainnya. P.T X menjalankan program hak guna pakai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Dalam iklan yang

⁴ *Ibid*, hlm. 49.

⁵ <http://mobilimpian2u.blogspot.co.id/2015/07/dream-car-solution-ibis-54-pro-adalah.html>
Di akses pada hari Minggu, 05 Juli 2016.

tersebar di berbagai media dinyatakan bahwa untuk objek berupa mobil, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Membayar *deposit* 54% dari harga motor
- b. Jika *lessee* ingin melakukan perpanjangan HGPP maka *lessee* dikenakan penambahan biaya perpanjangan senilai 10% per-tahun untuk motor dari nilai deposit.
- c. Apabila masa HGPP berakhir, mobil harus dikembalikan kepada perusahaan
- d. Deposit dikembalikan dengan potongan 10% dari nilai deposit

Sedangkan untuk mobil, ketentuan yang berlaku:

- a. Membayar deposit 54% dari harga mobil
- b. Jika *lessee* ingin melakukan perpanjangan HGPP maka *lessee* dikenakan penambahan biaya perpanjangan senilai 10% per-tahun dari nilai deposit.
- c. Apabila masa HGPP berakhir, motor bisa menjadi hak milik atau wajib untuk dikembalikan
- d. Deposit dikembalikan dengan potongan 15% dari nilai deposit

Berdasarkan kontrak HGPP yang penulis peroleh, terdapat informasi bahwa objek kendaraan sepeda motor kondisi baru, dapat diperoleh dengan harga yang murah (di bawah harga pasar), dengan menggunakan sistem HGPP dibandingkan dengan apabila konsumen mengangsur melalui kredit konvensional. Harga kendaraan motor ini dapat diperoleh dengan harga **Rp.**

15,660.000,00 dari harga Rp. 20.000.000,00 setelah dikalkulasikan dengan sistem HGPP. Perbedaan dalam kredit ini bahwa kredit HGPP menggunakan uang *deposit* 54% sedangkan kredit konvensional menggunakan uang *down payment* (uang muka) minimal 10-50% dari harga kendaraan.

Berbeda dengan sistem HGPP, perhitungan harga kendaraan bermotor dengan menggunakan kredit konvensional dihitung sebagai berikut:

- a. Membayar uang muka 50% dari harga motor baru, misalnya senilai Rp. **20.000.000** x 50% = Rp. 10.000.000,00 merupakan jumlah uang muka yang harus di bayar. Sisa pembayaran kendaraan senilai Rp. 10.000.000,00
- b. Membayar bunga 24% senilai Rp. 2.400.000,00 + Rp. 10.000.000,00 (sisa pembayaran) = Rp. 124,00.000,00
- c. Di akhir kontrak, biaya yang dikeluarkan oleh *lessee* senilai **Rp. 22,400.000,00** dengan menambah biaya balik nama (BBN).

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat **permasalahan hukum berkenaan dengan informasi yang tersebar pada konsumen, yang menyatakan bahwa khusus objek kendaraan sepeda motor dapat dibeli dengan harga lebih murah.**(cetak tebal oleh Penulis). Perlu dikaji apakah informasi tersebut benar atau merupakan informasi yang menyesatkan. Dalam iklan bahwa tertulis motor bisa menjadi hak milik.

Seharusnya kata bisa (dapat) dimaknai bahwa motor tersebut tidak pasti akan dimiliki, namun ada kemungkinan (opsi) untuk dimiliki. Dalam hal ini kalimat tersebut dapat menyesatkan masyarakat. Masyarakat tertarik untuk mengikuti

program HGPP. Iklan yang tersebar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut

Demikian pula dalam kontrak perjajian HGPP antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, terdapat pasal yang pengungkapannya sulit dimengerti. Di dalam Pasal 4 mengenai Ketentuan dan Tanggung Jawab huruf a, b, c dan d HGPP tertulis bahwa:⁶

Khusus Objek untuk sepeda motor dapat dijadikan sebagai hak milik oleh Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada masa akhir produktif dan atau setelah perpanjangan masa produktif selama 2 (dua) kali atau setelah penggunaan objek selama 3 (tiga) tahun, Pihak Kedua dapat melakukan pembelian objek kepada pihak pertama dengan cara melakukan pelunasan atas objek;
- b. Pembelian dan atau Pelunasan atas objek hanya dapat dilakukan oleh Pihak kedua bila objek telah digunakan oleh Pihak kedua selama 2 (dua) kali perpanjangan atau dengan masa produktif 36 (tigapuluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun masa produktif;
- c. Pembelian dan atau Pelunasan objek adalah senilai 15% (limabelas prosen) dari biaya Deposit atau sama dengan biaya kewajiban per

⁶ Pasal 4 Kontrak Hak Guna Pakai Produktif yang diterbitkan oleh PT. X.

- tahun, sesuai dengan yang tertera pada pasal III poin 2 dan Biaya Balik Nama (BBN) sesuai aturan samsat yang berlaku.
- d. Dalam proses kepemilikan/pembelian dan atau pelunasan, maka deposit berubah menjadi uang pembelian objek dan merupakan hak milik Pihak Pertama dengan kuitansi tersendiri.

Di dalam ketentuan tersebut seharusnya kata “dapat” dimaknai bahwa objek sepeda motor tersebut mempunyai hak opsi untuk di beli. Kemudian dalam ketentuan dalam huruf d terdapat kejanggalan atas kalimat tersebut, bahwa hak milik tersebut merupakan hak milik pihak pertama (Pelaku Usaha). Seharusnya ini diarahkan kepada pihak kedua (konsumen) sebagai pihak yang telah melunasi objek sepeda motor. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (2) mengenai Ketentuan Pencantuman Klausul Baku, dijelaskan bahwa:

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Mengingat aktivitas transaksi HGPP adalah transaksi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan, maka diperlukan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugas dan tanggung jawab OJK adalah melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terwujudnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu perihal praktik pembiayaan dengan perjanjian HGPP yang diduga dapat melanggar hak-hak konsumen, dan perihal pentingnya pengawasan OJK terhadap transaksi tersebut. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang mengangkat topik ini. Akibat adanya kesenjangan teori dan praktik tersebut dan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN DENGAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transaksi Hak Guna Pakai Produktif yang berkembang di masyarakat dapat dikategorikan sebagai transaksi *leasing*?
2. Bagaimana klausula baku dalam perjanjian HGPP memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana peranan OJK dalam mengawasi perjanjian HGPP dalam rangka melindungi konsumen dalam transaksi pembiayaan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami kualifikasi kontrak HGPP dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam transaksi HGPP yang berkembang.
2. Untuk mengkaji dan memahami kesesuaian percantuman klausul baku di dalam kontrak HGPP dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
3. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi bentuk-bentuk transaksi keuangan yang baru (dalam hal ini transaksi HGPP dengan objek sepeda motor) dalam rangka melindungi konsumen.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, serta hukum keperdataan pada umumnya yang khususnya bergerak di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Pembiayaan
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama mengenai kontrak Hak Guna Pakai Produktif.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori berkenaan dengan perkembangan transaksi bisnis, yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun

- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan, dan
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

Latar belakang dari asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang lahir dalam zaman *Renaissance*. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Dalam hal tersebut pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan yang kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan yang lemah (ekonomi). Namun pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualis mulai pudar, karena paham tersebut tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak, akan tetapi diberikan arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. Jadi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan

pemerintah ini terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak.⁷

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang baru saja terbentuk pada akhir tahun 2011 walaupun telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejak lama (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia) membuktikan pemerintah tidak melaksanakan *good governance* dalam melaksanakan sistem negara hukum yang Indonesia anut. Pemerintah seharusnya segera melaksanakan segala hal yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, karena undang-undang atau hukum merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan negara.⁸

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa nasional sehingga mampu meningkatkan daya

⁷ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

⁸ Oktavianus Hartono: *Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Kegiatan Keuangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2013, hlm. 9.

saing nasional. Selain itu otoritas jasa keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas jasa keuangan di bentuk dan dilandasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.⁹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan berlaku terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berbagai jenis transaksi keuangan yang dibuat antara perusahaan jasa keuangan dengan konsumen seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Banyak dijumpai pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan itikad tidak baik. Padahal dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

⁹Ardian Sutedi: Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Ras Asa Sukes: Jakarta, 2013, hlm 199-200.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

2. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini beberapa konsep yang akan penulis jelaskan di antaranya:

- a. Hak Guna Pakai Produktif merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sepihak oleh *lessor* (dalam hal ini PT.X) kepada *lessee* dengan tujuan untuk menyewakan objek dengan jangka waktu tertentu.
- b. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”).
- c. Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

- d. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan definisi)

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁰

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta hlm. 43.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang deskriptif, artinya dalam penelitian ini analisis data tidak keluar lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat

¹² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 41.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, hlm. 36.

(*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan-undangan secara konseptual sekaligus

mengenai penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum dan teori, konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalis, dan berpikir abstrak.

d. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan fakta materiel.

4. Jenis Data

Jenis data penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, dikatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. sebagai sumber data sekunder;
- d. mengetahui historis dan prespektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f. memperkaya ide-ide baru;

g. mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Berdasarkan fungsi kepastakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya;
- 2) acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertai brosur dan sebagainya.¹⁴

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi/narasumber yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas¹⁵. Berkenaan dengan kepemilikan atas objek kendaraan sepeda motor dengan transaksi HGPP, dalam penelitian ini, karena adanya keterbatasan waktu dan sarana, penulis melakukan wawancara melalui media komunikasi elektronik (e-mail dan telepon).

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 113.

¹⁵ Suharsimi Arikaunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993, hlm. 197

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan berisi uraian latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hal pengaturan aktivitas pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 251-252.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Di dalam bab ini terdapat uraian tentang aspek hukum kegiatan lembaga pembiayaan, jenis-jenis kegiatan pembiayaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek perlindungan konsumen, dan aspek pengawasan OJK dalam rangka melindungi konsumen.

BAB III TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai objek penelitian, apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang tinjauan terhadap perjanjian hak guna pakai produktif dalam kontrak *leasing* serta membahas mengenai substansi dari klausul-klausul perjanjian tersebut, dikaitkan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV ANALISA MENGENAI KONTRAK HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP

KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu analisis kualifikasi perjanjian HGPP, aspek perlindungan konsumen, dan peran Otoritas Jasa Keuangan di dalam mengawasi kontrak hak guna pakai produktif dalam perjanjian *leasing* sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Hal mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah skripsi ini merupakan cakupan yang dibahas secara sederhana dan terperinci guna menjelaskan rangkuman dari seluruh penulisan hukum di dalam skripsi ini.